

DOSA-DOSA PEMIMPIN INSTITUSI

Oleh Makrum* & Ahmad Asrof Fitri**

- * Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Indonesia
Email: makrum.kholil@yahoo.co.id, Telp: (+62) 85226524475
- ** Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
Email: asrof.fitri@gmail.com, Telp: +6281 393 712 819

PENDAHULUAN

Pemimpin institusi, dalam skala apa pun, mengemban tanggung jawab yang besar terhadap orang maupun lembaga yang dipimpinnya. Amanat tersebut dilaporkan untuk dinilai secara profesional di dunia melalui laporan kinerja dan pertanggungjawaban, dan di akhirat ketika *yaumul hisab*. Artinya, terdapat dua dimensi yang harus dihadapi pemimpin lembaga dalam mengemban tugas jabatannya, yakni dimensi horizontal yang berhubungan dengan manusia dan dimensi vertikal yang berkenaan dengan Allah. Sayangnya, hal ini belum dipahami dengan baik oleh sebagian pemimpin. Atau, jikalau memang sudah dimengerti, mereka tidak mengimplementasikan pemahaman itu ke dalam kehidupan nyata. Terbukti, banyak kasus korupsi yang melibatkan para pejabat lembaga, baik negara maupun swasta, yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

Karena itu, para pemimpin institusi perlu mendapatkan kajian yang komprehensif mengenai hal-hal yang dapat menjadi ujian dan cobaan, yang berpotensi menggelincirkan mereka pada dosa serta seberapa besar dampaknya, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Tulisan ini membahas dosa-dosa yang berpotensi dilakukan pemimpin institusi dan konsekuensinya, disertai dengan dalil Al-Quran dan Hadis serta pandangan ulama, agar muncul kesadaran moral untuk menjaga dirinya dari hukuman di dunia dan azab di akhirat.

METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang datanya diperoleh dari sumber sekunder berupa khazanah kitab klasik maupun kontemporer di berbagai bidang, mulai tafsir, hadis, hingga fiqh. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah deskriptif-analitis, dengan menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*). Adapun proses analisis data dapat diformulasikan ke dalam tiga langkah, sebagai berikut:

1. Melakukan analisis linguistik (etimologi) terhadap ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan dosa-dosa pemimpin institusi, termasuk di dalamnya yaitu struktur kalimat dan mufradat. Analisis menggunakan ilmu nahwu, sharaf, dan balaghah.
2. Membahas konteks ayat dengan menelusuri latar sosial dan sejarah (*asbab annuzul*) untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai ayat tersebut.
3. Melengkapi pembahasan dengan hadis dan tafsir, juga pendapat ulama fiqih, baik dari literatur klasik maupun kontemporer.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dalam Al-Qur'an dan hadis, dosa-dosa yang kemungkinan dilakukan oleh pimpinan lembaga secara umum, antara lain: korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, memalsukan laporan, melakukan pungutan liar (pungli), dan membuat regulasi/aturan yang merugikan. Menurut penulis, inilah yang dinamakan dosa institusional, yaitu dosa yang secara langsung dan signifikan berdampak buruk kepada lembaga. Bahkan, jika masalah yang disebabkan oleh perbuatan dosa ini tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan eksekusi yang tidak baik dalam jangka waktu lama. Sehingga, akumulasi dosa pun semakin bertambah dan menjadi dosa "*jariyah*" yang terus-menerus membebani sang pelaku. Umumnya, dosa ini dilakukan secara struktural dan juga melibatkan pihak lain secara kolektif, di luar pemimpin. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Korupsi

Kata *corrupt* secara terminologis bermakna melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.¹ Mengacu pada definisi ini, kata korupsi secara etimologis hakikatnya mencakup banyak hal dan perbuatan yang secara substansial memiliki dua unsur, yaitu adanya kecurangan dan tujuan untuk memperkaya diri. Sehingga, tindak pidana korupsi mencakup pula laku-laku negatif lainnya seperti kolusi, nepotisme, gratifikasi, pemalsuan laporan, pungutan liar, dan sebagainya. Hanya saja, dalam hal ini, penulis mengkhususkan istilah "korupsi" pada makna penggelapan dana, agar proses telaah status hukumnya menjadi lebih fokus.

¹ A.S. Hornby, Jonathan Crowther, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1995, hlm. 247.

Dalam hukum Islam, penggelapan dana dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk pencurian (*saraqah*). Artinya, sang pelaku melakukan perbuatan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Berbeda halnya, jika dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan dengan tindak kekerasan, maka dimasukkan ke dalam jenis perampokan. Dalam Al-Quran, penggelapan harta diistilahkan dengan kata “*ghalla*” (bentuk masdarnya *ghulul*), sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 161, yang mengarah pada makna korupsi.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَنَ وَمَنْ يَعْلَنَ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali Imran, 3: 161)

Sebab turunnya ayat ini, sebagaimana hadits riwayat Abu Dawuh, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abiy Hatim dari Ibnu Abbas RA bahwa ayat ini turun berkenaan hilangnya tutup kepala berwarna merah milik seorang laki-laki setelah pembagian *ghanimah* perang Badar. Lalu sebagian orang berkata, “Boleh jadi, Nabi yang mengambilnya.” Maka, Allah pun menurunkan ayat ini sebagai sanggahan bahwa Nabi tidak mungkin menggelapkan harta rampasan perang dan berbuat curang. Dalam hal ini, kata *ghalla*, bermakna “berkhianat”.²

Dalam riwayat lain dari Adh-Dhahak, dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus sekelompok orang ke barisan depan medan perang. Setelah perang selesai, Nabi lantas membagikan *ghanimah* kepada para sahabat, namun sekelompok orang yang pergi ke barisan depan itu belum mendapatkan bagiannya. Ketika kembali, mereka berkata, “Harta rampasan perang sudah dibagikan ke orang-orang, tetapi mengapa kami tidak diberi bagian?” Maka, Allah pun menurunkan ayat ini.³

Praktik penggelapan dana ini, meski dalam jumlah kecil, juga pernah terjadi pada masa Rasulullah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

² Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dur Al-Mantsur fi At-Ta'wil bi Al-Ma'tsur*, Juz 2, Maktabah Syamilah, t.th., hlm. 473.

³ Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dur Al-Mantsur ...*, hlm. 474.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا (رواه البخاري)⁴

Dari Abdullah bin Amr ra, ia berkata: “Ada seseorang yang bernama Karkirah, yaitu pembawa barang-barang Nabi SAW, ia mati dalam peperangan, lalu Nabi mengatakan: “ia masuk neraka”. Kemudian para sahabat memeriksanya, ternyata mereka mendapatkan sehelai pakaian yang ia korup dari ghanimah”. (HR. al-Bukhari, no. 2845)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفْرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ إِلَّا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ (رواه مسلم)⁵

Umar bin Al-Khattab RA berkata: “Pada saat perang Khaibar, sekelompok sahabat Nabi SAW berteriak, ‘Fulan mati syahid, Fulan mati syahid.’ Sampai mereka melewati jenazah seorang lelaki, lalu dia juga berkata, ‘Fulan mati Syahid’. Maka, Rasulullah SAW bersabda, ‘Bukan, sesungguhnya aku melihatnya di neraka sebab sehelai pakaian yang ia ambil.’ Kemudian Rasulullah SAW berkata, ‘Wahai Umar bin Al-Khattab, pergilah, lalu beritahukanlah kepada orang-orang bahwa tidak bisa masuk surga kecuali orang-orang yang beriman.’ Maka, aku pun keluar dan memanggil orang-orang untuk memberitahukan bahwa tidak bisa masuk surga kecuali orang yang beriman.” (HR. Muslim, no. 165)

Ayat Al-Quran dan hadis-hadis di atas menunjukkan keharaman berbuat curang dan menggelapkan dana yang semestinya menjadi milik umat atau lembaga, walau jumlahnya tidak seberapa. Jika mengkorupsi selebar kain saja sudah menjerumuskan seseorang ke neraka, bagaimana dengan uang yang jumlahnya jutaan hingga miliaran. Tentu azab yang akan diberikan oleh Allah akan semakin berat dan besar. Termasuk dalam kategori berbuat curang adalah mencuri jam kerja, dengan cara yang beragam. Misal, datang terlambat ke tempat kerja, pulang lebih awal daripada jam yang telah ditetapkan, bolos kerja tanpa adanya uzur *syar’i*, sengaja bersantai-santai atau melakukan hal-hal tidak

⁴ Muhammad bin Ismâ’il bin Ibrâhîm bin Al-Mugîrah bin Bardizbah Al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî*, Juz 10, *Maktabah Syamilah*, t.th., hlm. 302.

⁵ Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kausyâdz Al-Qusyairiy, *Shahîh Muslim*, Juz 1, *Maktabah Syamilah*, t.th., hlm. 290.

penting seperti main *game* ketika jam kerja, dan mengerjakan urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saat masih dalam waktu kerja.

2. Kolusi

Kata kolusi berasal dari bahasa latin *collusio* yang berarti kesepakatan rahasia, persekongkolan untuk melakukan suatu perbuatan jahat atau tidak baik.⁶ Dalam bahasa Indonesia, kata kolusi mengalami dinamisasi makna. Pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* terbitan tahun 1994, kolusi memiliki arti kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan.⁷ Sementara pada terbitan tahun 2001, didefinisikan sebagai suatu bentuk kerja sama untuk maksud yang tidak terpuji.⁸ Pengertian baru ini menyiratkan bahwa kolusi mempunyai sekurang-kurangnya 2 unsur, yaitu adanya kerja sama dan tujuan yang tidak baik.

Dalam Al-Quran, larangan berkolusi ini ditemukan dalam surat Al-Maidah ayat 2:
...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (2)

“Saling tolong-menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Janganlah kalian tolong-menolong atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kalian kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dalam menafsiri ayat ini, Imam Asy-Syaukani memaknai kata *al-birr* sebagai suatu hal yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam, sementara kata *at-taqwa* bermakna menjauhi sesuatu yang dilarang atau diharamkan atas kaum muslimin.⁹ Lebih jauh, dalam hadis dinyatakan tentang makna *al-birr* dan *al-itsm* dari sudut pandang psikologis, yaitu:

الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَأَطْمَأَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ
وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ (رواه أحمد)¹⁰

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, dkk, *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, t.th., hlm. 96.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 514.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 109.

⁹ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Tafsir Fath Al-Qadir*, Juz 2, Maktabah Syamilah, t.th., hlm. 263.

¹⁰ Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaybaniy, *Musnad Ahmad*, Juz 36, Maktabah Syamilah, t.th., hlm. 438.

“Kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati dan jiwamu tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat hati dan jiwamu resah dan ragu-ragu, meskipun seluruh manusia memerintahkanmu untuk melakukannya.” (HR. Ahmad, no. 17315).

Dalam hal ini, untuk mengidentifikasi apakah suatu perbuatan maupun kerja sama antar berbagai pihak itu mengandung unsur kolusi atau tidak, maka perlu ditanyakan pada hati nurani masing-masing. Apabila seseorang merasa bahwa tawaran bersekutu terhadap proyek tertentu membuat batinnya gundah dan cemas, maka itu artinya ia sedang diajak untuk berkolusi, saling tolong-menolong dalam urusan yang menjerembabkannya kepada dosa dan maksiat. Karena itu, mestinya ia langsung menolak dengan tegas.

3. Nepotisme

Nepotisme berasal dari bahasa latin: *nepos* atau *nepotis* yang berarti cucu (arti kiasan), keturunan dan atau keponakan.¹¹ Seperti halnya istilah kolusi, kata nepotisme juga mengalami pemaknaan yang berkembang. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* terbitan 1994, nepotisme diartikan dengan kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah.¹² Pada terbitan 2001, istilah nepotisme mengalami perluasan ke dalam tiga makna. *Pertama*, perilaku yang memperlihatkan kesukaan berlebihan kepada kerabat dekat. *Kedua*, kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintahan. *Ketiga*, tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.¹³

Meski demikian, definisi tersebut belum memberikan batasan secara jelas, apakah sanak saudara atau kerabat yang direkrut memiliki kompetensi atau tidak. Dalam hal ini, terkait dengan aspek kelembagaan, penulis membatasi nepotisme pada perbuatan seorang pemimpin yang lebih memilih kerabatnya sendiri dibandingkan dengan pelamar lain untuk menduduki jabatan tertentu, meskipun dia mengetahui bahwa sanak familinya itu tidak mempunyai kapabilitas yang mumpuni. Namun, apabila saudaranya itu benar-benar

¹¹ Hassan Shadily, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1983, hlm. 2361.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 687.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 726.

mampu dan punya keterampilan serta religiusitas, maka menurut penulis, hal ini tidak termasuk ke kategori nepotisme. Pendapat ini didasarkan pada surat Al-Qashash ayat 34-35 yang menceritakan “lobi” Nabi Musa kepada Allah agar mengangkat saudaranya, Harun, sebagai rasul sekaligus juru bicaranya, yaitu:

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ
(34) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنْ
اتَّبَعَكُمَا الْعَالَمُونَ (35)

“Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka, utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku.” Dia (Allah) berfirman, “Kami akan menguatkan engkau (membantumumu) dengan saudaramu, dan Kami berikan kepada kalian berdua kekuasaan yang besar. Maka, mereka tidak akan mencapaimu dengan membawa mukjizat Kami. (Berangkatlah), kalian berdua dan orang yang mengikuti kalian yang akan menang.”

Ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa Harun mempunyai kemampuan yang menjadi nilai plus dirinya. Kaitannya dengan rekrutmen, teks ayat yang perlu dikaji ialah “*wa akhî Hârûnu huwa afshahu minnî lisânan*”. Sayyid Thanthâwî menafsirkan ayat tersebut dengan, “Harun lebih berkompeten dalam berdebat pada saat berdakwah dan lebih mampu menjelaskan kebenaran.”¹⁴ Dengan kata lain, Nabi Harun memiliki kemampuan verbal yang lebih baik daripada Nabi Musa. Karena itu, ia pantas diangkat sebagai rasul. Ini semakin mempertegas bahwa memilih saudara, keluarga, atau kerabat untuk jabatan tertentu dalam lembaga, selama yang bersangkutan berkompeten dan berkarakter baik, maka tidak dianggap sebagai nepotisme.

Adapun nepotisme yang diharamkan adalah lebih mendahulukan keluarga daripada orang lain, meskipun diketahui familinya itu tidak berkompeten. Hal ini didasarkan kepada surat At-Taubah ayat 23:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

¹⁴ Muhammad Sayyid Thanthawi, *At-Tafsir Al-Wasith*, Maktabah Syamilah, t.th., hlm. 3264.

Jika dikontekstualisasikan, ayat “*lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan*” di atas dapat dimaknai bahwa bila saudara maupun kerabat lain itu direkrut dan dijadikan sebagai karyawan sebuah lembaga, maka berpotensi dapat menurunkan kualitas institusi karena kinerjanya yang buruk. Inilah nepotisme yang diharamkan, karena perbuatan itu sama halnya dengan menyerahkan urusan penting kepada orang yang bukan ahlinya. Ini diperkuat dengan hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هَلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ فَاَنْتَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ (رواه البخاري)¹⁵

Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Bila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat.” Seorang sahabat bertanya, “Bagaimana bentuk penyalahannya, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat.” (HR. al-Bukhari, no. 6015).

4. Gratifikasi

Secara etimologis, kata gratifikasi berasal dari bahasa Belanda: “*gratificatie*” yang berarti tunjangan.¹⁶ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, gratifikasi berarti uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.¹⁷ Dalam kamus hukum, istilah gratifikasi diartikan sebagai upah/gaji/hadiah dengan maksud mendapatkan keuntungan di bidang lain sebagai balas jasa.¹⁸ Dari definisi ini, jelas bahwa pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak lain yang ada kaitannya dengan pekerjaan seseorang, dapat dianggap sebagai gratifikasi. Lazimnya, gratifikasi diberikan kepada seorang pemimpin lembaga, agar ia mempermudah suatu perkara, proyek, atau kerja sama dengan pihak pemberi dana gratifikasi. Sehingga, putusan atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin institusi tidak lagi bersifat objektif, karena berhutang budi dan merasa harus membalas jasa.

Gratifikasi, dalam Islam, merupakan bentuk suap (*risywah*). Kasus suap sangat erat kaitannya dengan profesi hakim maupun pejabat negara. Karena itu, dalam Al-Quran

¹⁵ Muhammad bin Ismâ’il bin Ibrâhîm bin Al-Mugîrah bin Bardizbah Al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî*, Juz 20, Maktabah Syamilah, t.th., hlm. 149.

¹⁶ Wojo Wasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Icthar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 244.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline* Versi 1.1, 2010.

¹⁸ B.N. Mabun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm. 87.

larangan suap ini ditujukan kepada *al-hukkâm*, yang secara tekstual berarti orang yang banyak memberikan putusan hukum, yang dalam sistem pemerintahan bisa diwakili oleh profesi hakim dan pejabat sebuah lembaga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)

“Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Keharaman ini tidak hanya berlaku bagi orang yang menyuap, melainkan juga bagi orang yang menerima suap. Artinya, pihak pemberi maupun penerima sama-sama bersalah, karena keduanya bersekutu melakukan kecurangan untuk mendapat keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Karena itulah, dalam hadis disebut secara jelas:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه أبو داود)¹⁹

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap.” (HR. Abu Dawud, no. 3109)

Terkait gratifikasi yang ditujukan kepada pejabat negara, kasus ini pernah terjadi pula pada masa Nabi Muhammad SAW. Gratifikasi itu berupa pemberian hadiah kepada petugas amil zakat, sebagaimana dikisahkan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبْنَا فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمَلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَئِي اللَّهِ فَإِنِّي قُلْتُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بَعِيرٍ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا عَرَفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رَأَى بَيَاضَ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ بَصَرَ عَيْنِي وَسَمِعْتُ أُذُنِي (رواه البخاري)²⁰

¹⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdiy As-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, Juz 9, Maktabah Syamilah, t.th., hlm. 472.

²⁰ Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrâhîm bin Al-Mugîrah bin Bardizbah Al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî*, Juz 21, Maktabah Syamilah, t.th., hlm. 324.

Dari Abi Humaid As-Sa'idiy, ia berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang pegawai yang ditugaskan untuk menarik zakat di Bani Sulaim, yang bernama Ibnu al-Lutbiyah. Ketika datang, Ibnu al-Lutbiyah menghitung-hitung harta yang telah dipungutnya, lalu berkata, "Ini harta (zakat) kalian dan ini hadiah (yang diberikan para pembayar zakat untukku)." Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "*Seandainya kau duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sambil menunggu (datangnya hadiah), apakah kau akan diberi hadiah?*" Kemudian Rasulullah SAW berkhotbah. Setelah ber-hamdalah dan memuji Allah SWT, beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku memberi tugas pada salah seorang dari kalian, sebuah tugas yang diamanahkan oleh Allah kepadaku (yaitu menarik zakat). Lalu ia datang dan berkata, 'Ini untukmu dan ini hadiah untukku.' Mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya, sambil menunggu, apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah, tidaklah seorang dari kalian menerima sesuatu (hadiah) yang bukan haknya, melainkan ia akan datang di hari kiamat sambil memikul beban hadiah itu di lehernya. Jika (hadiah yang diterima) berupa unta, ia akan bersuara. Jika berupa lembu, ia akan menguak. Dan jika berupa kambing, ia akan mengembik.*" Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai terlihat ketiak putih beliau, sembari bersabda, "*Ya Allah, (saksikanlah) bukanlah aku (Muhammad) telah menyampaikan (kebenaran) dengan mata dan telingaku sendiri?!*" (HR. Al-Bukhari, no. 6464).

5. Melakukan Pungutan Liar (Pungli)

Pungutan liar didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri (baca: kaki tangan kerajaan) atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.²¹ Dalam bahasa Arab, pungutan liar diistilahkan dengan *al-maksu*. Menurut Kamus *Lisan Al-'Arab*, *al-maksu* ialah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah.²²

Perbuatan tersebut diharamkan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis berikut:

²¹ Moh. Toha Solahuddin, "Pungutan Liar (Pungli) dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", *Paraiatte*, Vol. 26, 2016, hlm. 2.

²² Muhammad bin Mukarram bin Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri, *Lisan Al-'Arab*, Jilid VI, Beirut: Daar Shadir, t.th., hlm. 220.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ (رواه أبو داود)²³

Dari Uqbah bin ‘Amir RA, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Pengambil pungutan (liar) tidak masuk surga.” (HR. Abu Dawud, no. 2548)

Dalam kitab *Musnad Ahmad*, dijelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud *shahibu muksin* ialah *al-‘asysyar*.²⁴ Dalam kitab *‘Aun Al-Ma’bud*, kata *al-maksu* sendiri berarti pengurangan, kezaliman, dan uang (dirham) yang diambil dari penjual barang dagangan di pasar pada masa jahiliyah, atau harta pungutan lainnya yang dimintakan oleh petugas pemungut zakat, padahal orang tersebut sudah menerima pembayaran zakat.²⁵

Dua definisi di atas mengindikasikan bahwa pungutan liar bisa saja dilakukan oleh dua jenis orang, yaitu (1) preman pasar dan (2) petugas negara/pejabat. Pemaknaan *shahibu maksin* sebagai preman pasar ini selaras dengan definisi yang dikemukakan pada kitab *Lisan Al-‘Arab*, sedangkan makna *shahibu maksin* sebagai pegawai lembaga yang menarik pungli itu sejalan dengan definisi yang tertera dalam kitab *‘Aunul Ma’bud*. Hal ini berarti, perbuatan menarik biaya tambahan di luar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan hukum atau undang-undang disebut pungutan liar dan jelas diharamkan.

6. Memalsukan laporan

Pemalsuan laporan termasuk salah satu dosa yang berpotensi dilakukan pemimpin institusi, baik itu berupa laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban, maupun laporan keuangan. Perbuatan ini diharamkan sebab merupakan tindakan membohongi publik atau pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya pribadi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا... (البقرة: 282)

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di

²³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Azdiy As-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, Juz 8, Maktabah Syamilah, t.th., hlm. 160.

²⁴ Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaybaniy, *Musnad Ahmad*, Juz 35, Maktabah Syamilah, t.th., hlm. 166.

²⁵ Abu Ath-Thayyib Muhammad Syams Al-Haqq bin Amir Ali, *‘Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 6, Maktabah Syamilah, t.th., hlm. 412.

antara kalian menuliskannya dengan adil. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana yang Allah telah ajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa pada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripadanya. (QS. Al-Baqarah: 282).

Meskipun ayat di atas berbicara tentang kewajiban melakukan pencatatan dalam utang-piutang, tetapi keberlakuannya bisa diperluas ke dalam bidang muamalah lainnya yang berkenaan dengan urusan pemenuhan hak antar sesama manusia. Dengan kata lain, ketentuan pencatatan dan pelaporan secara *fair* dan transparan dalam ayat itu berlaku pula dalam bidang kerja secara umum, yang di dalamnya mencakup pembuatan laporan. Apabila mengurangi sedikit saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukan pemalsuan laporan yang pasti mengubah data dalam jumlah besar. Tentu perbuatan ini lebih dilarang.

Dari aspek ekonomi, pemalsuan laporan keuangan dapat berdampak buruk pada reputasi suatu lembaga. Kredibilitas dan integritasnya akan dipertanyakan banyak pihak. Jika lembaga itu merupakan institusi keuangan, nasabah tidak mau lagi mempercayakan uang mereka untuk dititipkan atau diinvestasikan. Sehingga, lambat laun akan membuat institusi merugi, atau bahkan bangkrut. Kondisi inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا (رواه البخاري)²⁶

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, Nabi SAW bersabda, “*Sesungguhnya kejujuran itu mengarahkan pada kebaikan, dan kebaikan akan mengarahkan kepada surga. Sungguh, orang yang terus-menerus berkata jujur akan (dicatat) sebagai shiddiq (orang jujur dan berintegritas). Sesungguhnya kebohongan akan mengarahkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengarahkan kepada api neraka. Sungguh, orang yang senantiasa berbohong akan dicatat sebagai pembohong (pendusta, tidak punya integritas) di sisi Allah.*” (HR. Al-Bukhariy, no. 5629).

Dalam konteks kelembagaan, pemalsuan yang dilakukan pemimpin suatu institusi pasti akan menyeretnya untuk terus melakukan kebohongan dan pemalsuan berikutnya.

²⁶ Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrâhîm bin Al-Mugîrah bin Bardizbah Al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî*, Juz 19, Maktabah Syamilah, t.th., hlm. 45.

Jika ia mengada-adakan data yang pada kenyataannya tidak ada, tentu dia akan berdusta ketika ditanya tentang keberadaan data tersebut. Semakin ditelisik lebih mendalam, dusta yang dia buat akan semakin banyak. Hingga pada akhirnya, suatu hari kebohongannya akan terbongkar dan dia dicap sebagai pembohong, sehingga dirinya tidak lagi dipercaya orang lain. Sebaliknya, jika seorang pemimpin berani jujur saat membuat laporan, maka walaupun ada kesalahan dan kekurangan, dia masih bisa melakukan evaluasi, yang pada kesempatan berikutnya dapat membuat dirinya menjadi lebih baik. Ia tak hanya dikenal sebagai orang yang berintegritas, melainkan juga konsisten dalam memperbaiki kualitas diri.

7. Membuat regulasi dan kebijakan yang negatif

Dosa berikutnya yang sangat mungkin dilakukan oleh pemimpin institusi adalah membuat kebijakan maupun regulasi yang negatif. Sisi kenegatifan ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya kemaslahatan yang dihasilkan dari aturan yang dirumuskan. Apakah aturan itu justru memunculkan dampak negatif atau tidak. Selain itu, sifat negatif dari kebijakan yang dibuatnya juga dapat diketahui dari ada tidaknya penyimpangan terhadap syariat Islam. Tidak hanya itu, apabila pemimpin institusi membuat regulasi tanpa didasari ilmu pengetahuan dan pertimbangan yang memadai, maka hal itu sama dengan memutuskan suatu masalah secara *serampangan* dan bodoh.

Dalam menciptakan kebijakan dan regulasi, pemimpin institusi bisa dianalogikan dengan tiga jenis hakim, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي
فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ
وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ (رواه أبو داود)²⁷

Dari Abi Ibn Buraidah RA bahwa Nabi SAW bersabda, “*Hakim ada tiga jenis: satu di surga, dan dua lainnya di neraka. Adapun hakim yang masuk surga adalah orang yang mengetahui kebenaran, dan ia membuat putusan sesuai dengan kebenaran tersebut. Orang yang mengetahui kebenaran, lalu bersikap curang dalam menetapkan suatu hukum, maka ia di neraka. Orang yang memutuskan suatu perkara kepada masyarakat tanpa didasarkan atas ilmu pengetahuan, maka ia juga di neraka.*” (HR. Abu Dawud, no. 3102).

²⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdiy As-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, Juz 9, Maktabah Yamilah, t.th., hlm. 463.

PENUTUP

Demikianlah uraian sekilas tentang dosa-dosa pemimpin institusi. Semoga siapa saja yang diberi amanat memimpin suatu institusi, dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberi manfaat kepada sesama, sehingga mendatangkan pahala, bukan *malah* sebaliknya, menjadi sumber datangnya dosa. Bukankah, kebaikan manusia didasarkan pada seberapa banyak ia memberi manfaat kepada orang lain. Semoga tulisan ini dapat menggugah kepada pemimpin institusi untuk terus mengabdikan diri bagi kemaslahatan manusia.

DAFTAR BACAAN

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm bin Al-Mugîrah bin Bardizbah, *Shahîh Al-Bukhârî*, Maktabah Syamilah, t.th.
- Ali, Abu Ath-Thayyib Muhammad Syams Al-Haqq bin Amir, *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Maktabah Syamilah, t.th.
- Al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur Al-Afriqi, *Lisan Al-'Arab*, Jilid VI, Beirut: Daar Shadir, t.th.
- Al-Qusyairiy, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kausyâdz, *Shahîh Muslim*, Maktabah Syamilah, t.th.
- As-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, Maktabah Syamilah, t.th.
- As-Suyuthi, Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin, *Ad-Dur Al-Mantsur fi At-Ta'wil bi Al-Ma'tsur*, Maktabah Syamilah, t.th.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, Tafsir *Fath Al-Qadir*, Maktabah Syamilah, t.th.
- Asy-Syaybaniy, Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Maktabah Syamilah, t.th.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1*, 2010.
- Hornby, A.S., Jonathan Crowther, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Mabun, B.N., *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Poerwadarminta, W.J.S., dkk, *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, t.th.
- Shadily, Hassan, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1983.
- Solahuddin, Moh. Toha, "Pungutan Liar (Pungli) dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", *Parai-katte*, Vol. 26, 2016.

Thanthawi, Muhammad Sayyid, *At-Tafsir Al-Wasith*, Maktabah Syamilah, t.th.

Wasito, Wojo, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Icthar Baru Van Hoeve, 1997.